

## **Faktor Pendorong Dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang**

**Muhammad Yusuf <sup>1)</sup>, Dwiki Adi Putra <sup>2)</sup>, Dr. Isabella <sup>3)</sup>**

<sup>1), 2), 3)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

Author's Correspondence : <sup>2)</sup> [2020610003@students.uigm.ac.id](mailto:2020610003@students.uigm.ac.id)

### **ABSTRACT**

This study discusses the driving and inhibiting factors of public information disclosure in the Palembang City Communication and Informatics Office. The main focus of this study is on the role and responsibilities of the Information and Documentation Management Officer (PPID) in providing quality, relevant, and easily accessible public information. The study used a qualitative approach with a purposive sampling technique to select informants, as well as interview, observation, and documentation study methods as data collection techniques. The results of the study indicate that the communication factor between policy makers and implementers has been running well, marked by the direct socialization of new policies. However, the main challenge faced is the lack of resources, both in terms of staff and facilities, which hinders optimal performance in implementing public information disclosure policies. These factors affect the quality of public information services that have not fully met the expected standards.

**Keywords:** Driving and Inhibiting Factors of Transparency, Information Management, Palembang City Government Environment

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas faktor pendorong dan penghambat keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi publik yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk memilih narasumber, serta metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya sosialisasi kebijakan baru secara langsung. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya, baik dalam jumlah staf maupun fasilitas, yang menghambat kinerja optimal dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik. Faktor-faktor tersebut memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan, Pengelolaan Informasi, Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

### **Article History:**

*Received; 18-09-2024; Revised; 19-09-2024; Accepted; 19-09-2024*



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. dalam UUD pasal 1 ayat dua tahun 1945 menentukan bahwa “Kedaulatan ialah ditangan warga , serta dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat)”. dengan demikian masyarakat mempunyai kedudukan yang tinggi, akan tetapi karena semua warga Indonesia tak mungkin berkumpul di suatu saat dan di suatu kawasan buat memusyawarahkan kenegaraan atau pemerintahan maka kedaulatan yg terdapat ditangan warga itu, dilakukan sepenuhnya sang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Thaib, 1998: 9-10). keliru satu model berasal penerapan sistem demokrasi merupakan adanya kebijakan Keterbukaan isu Publik (KIP) yang diatur pada UU no.14 tahun 2008. UU KIP kebijakan Keterbukaan berita Publik tersebut secara resmi disahkan pada 30 April lalu undang-undang tersebut resmi diberlakukan pada 1 Mei 2010. pada implementasi keterbukaan isu publik tadi, badan publik sebagai pelayan publik wajib menjalankan kebijakan dengan cara menyediakan fasilitas berupa informasi publik (Yuono, 2023) .

Pada era globalisasi saat ini, peningkatan kemajuan teknologi, yang ditunjukkan oleh peningkatan aliran komunikasi dan data, adalah bukti dampak globalisasi yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan penggunaan media sosial untuk memenuhi kebutuhan akan layanan informasi publik. Melalui internet, banyak media sosial telah berkembang menjadi perantara untuk berkomunikasi, terutama untuk pemerintah. Data statistik yang dikumpulkan oleh APJI (Asosiasi Pengguna Jasa Internet) menunjukkan bahwa jumlah orang yang menggunakan internet mencapai 196 juta, atau 73,7% dari populasi, pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa media sosial secara tidak langsung mempengaruhi banyak hal, seperti bagaimana pemerintah beroperasi dalam bidang protoko dan komunikasi pimpinan (Maryam et al., 2022).

Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat berkomunikasi dengan publik melalui teknologi internet, terutama media massa, tanpa harus bertemu dengan jarak beribu-ribu mil. Menurut APJI, Asosiasi Pengguna Jasa Internet, tahun 2020. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah dibuat untuk memastikan hak publik terhadap informasi penting, menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini melakukan upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak publik terhadap informasi penting (Saputra et al., nd).

Transparansi pemerintah melalui keterbukaan informasi dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencapai good governance. Seiring dengan kemajuan dalam teknologi komunikasi dan berita, terjadi perubahan dalam penyediaan layanan dan penyebaran isu publik melalui e-government. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi ruang publik sambil meningkatkan keterbukaan akses masyarakat. Jika dewan publik lebih transparan dan sistem lebih baik dalam hal transparansi informasi dan e-government, masyarakat akan lebih mempercayai institusi yang mengelola sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informasi publik harus terbuka. Keterbukaan informasi publik adalah bagian penting dari demokrasi karena memberi orang hak untuk memahami apa yang dilakukan pemerintah, melakukan pengawasan, dan mengawasinya. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah kebijakan yang dibuat untuk mengatur keterbukaan informasi publik ini (Agustino, n.d.).



Salah satu cara untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah mengevaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP), karena informasi publik adalah kebutuhan vital setiap orang. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pejabat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Salah satu indikator kualitas pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi publik. Pemerintah harus menyadari tanggung jawab mereka untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk menjadi lebih transparan (Prabowo, n.d.).

Pemerintahan yang terbuka adalah salah satu karakteristik pemerintahan yang baik. Pemerintahan dapat dianggap baik jika manajemennya solid, bertanggung jawab, dan berdasarkan demokrasi. Ada dua jalan utama menuju good governance. Pemerintahan harus berusaha untuk mencapai tujuan nasional dalam dua arah. Arah pertama menunjukkan bahwa pemerintahan harus berfungsi secara optimal, yang berarti bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan nasional (Setiawan, n.d.).

Sebagai pemerintahan publik, pemerintah Kota Palembang pasti berusaha untuk memiliki pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan informasi publik warga Kota Palembang, kebijakan keterbukaan informasi publik diterapkan. Di antara 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, khususnya bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), meraih peringkat ketiga dalam acara Kominfo Award 2015. Penghargaan ini diberikan kepada Kota Palembang karena telah melaksanakan ketentuan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) secara menyeluruh (Aritonang, n.d.).

Sejak perubahan struktur yang dilakukan pada Januari 2017, Departemen Perhubungan dan Departemen Komunikasi dan Informatika telah mengubah fokus tugas mereka. Salah satu tanggung jawab Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Karyawan baru harus merencanakan tugas utama mereka sebagai karyawan, salah satunya adalah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan masalah publik seharusnya menjalankan tugas mereka dengan kompeten dan bertanggung jawab, mengingat pencapaian yang telah dicapai selama penyatuan Dinas Kominfo dan Perhubungan. Jika mereka melakukannya, Departemen Kominfo akan menerima pengakuan serupa dengan departemen lain (Aluvianti, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) pemerintahan kota Palembang dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik. Ini terjadi karena kantor tersebut baru didirikan pada tahun 2017 (Laporan Akuntabilitas Kinerja Lnstansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat, 2020, n.d.).



## Kerangka Teori

Penelitian ini akan mengkaji Keterbukaan dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika. Peneliti ingin mengkaji topik ini dengan menggunakan teori Krina. Krina mengatakan keterbukaan adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan yang dibuat dan diterapkan, serta hasil dari proses tersebut. Kebebasan berekspresi dan demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang baik bergantung pada keterbukaan informasi publik, terutama dalam konteks desa. Salah satu upaya untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) dalam undang-undang tersebut adalah menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Keterbukaan informasi publik membantu menciptakan pemerintahan yang baik dan demokratis serta melihat kebijakan publik dari sudut pandang masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik selama informasi tersebut tidak melanggar undang-undang atau tidak mengganggu kehidupan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Informan penelitian ini adalah narasumber yang dipercaya bisa memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

**Tabel 1.** Informen Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Adi zahri	PLT Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Agus Wijayanto Nugroho	Ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3	Drs.Yadi Wikarsa M.Si.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
4	-	Masyarakat

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi masyarakat dan respon lingkungan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bisa ditujukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap suatu ilmu yang diterapkan. Menerapkan teknik pengumpulan data. yang bisa membantu serta menguatkan analisis dalam pengkajian hasil penelitian, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## DISKUSI

### 1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika, Kota Palembang

#### 1) Sejarah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang adalah salah satu bagian dari OPD Pemerintah Daerah Kota Palembang. Dia dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada Walikota Palembang (RENCANA STRATEGIS, n.d.).



Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang berada di Jalan Nyoman Ratu No.1271, Ilir, Bukit Kecil, Sungai Pangeran, Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113, Indonesia dengan nomor telepon (0711) 352271.



Sumber : dokumentasi pribadi, 2024

**Gambar 1.** Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang

## 2) Gambaran Umum Standar Layanan Publik

Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik harus diganti untuk meningkatkan layanan informasi publik. Ini diperlukan untuk memenuhi pasal 9 ayat 6, pasal 11 ayat 3, pasal 22 ayat 9, pasal 23, dan pasal 26 ayat 1 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2021-PERKI Nomor 1 Tahun 2021, n.d.).

Dalam bab ini, peneliti akan membahas data yang dikumpulkan dari petugas Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Palembang, beberapa sumber dari masyarakat kota Palembang, dan pengamatan langsung dari media yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, data akan disajikan dan dianalisis secara kualitatif untuk membuat analisis yang dihasilkan lebih mudah dipahami.

Peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam tentang Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. Proses perencanaan, distribusi, dan evaluasi informasi publik akan dibahas dalam penelitian ini. Setelah itu, teori-teori yang relevan akan digunakan untuk menganalisis. Masalah utama penelitian dijawab melalui analisis ini.

### **A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana di setiap badan publik.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana di setiap badan publik, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu ditetapkan dengan keputusan walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi publik adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik, di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Palembang. Dengan adanya standar operasional pelayanan informasi publik ini, diharapkan implementasi pejabat daerah dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.

## **B. Manfaat Standar Pelayanan Informasi Publik**

Manfaat standar pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang meliputi antara lain:

- a) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas.
- b) Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pejabat dan pelaksana, serta organisasi secara keseluruhan, akan dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, serta menetapkan standar kinerja untuk membantu memperbaiki dan mengevaluasi kinerja.
- c) Memastikan bahwa tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dalam berbagai kondisi dengan cara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, memberi tahu pejabat dan pelaksana tentang kompetensi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka.



### **C. Strategi Dan Arah Kebijakan**

Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

- a) Strategi adalah langkah berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi masalah strategis di daerah atau perangkat daerah, arah kebijakan disusun sebagai kerangka pikir atau kerangka kerja. Strategi ini dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi tersebut.
- b) Untuk mencapai visi dan misi Walikota, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang akan menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini akan sesuai dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas RPJMD Kota Palembang.

### **D. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

### **E. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan komponen dan/atau pejabat fungsional. PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan perangkat daerah dan/atau pejabat fungsional. PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan perangkat daerah dan/atau pejabat fungsional.

### **F. Dasar Hukum Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini mewajibkan pemerintah untuk memberikan akses ke informasi publik kepada setiap orang yang memintanya, kecuali untuk informasi tertentu yang dikecualikan.



Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a) Memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengetahui rencana dan program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan di balik keputusan tersebut;
- b) Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan;
- c) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan badan publik dan pengambilan kebijakan publik;
- d) Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Mengungkap alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak;
- f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan/atau
- g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang mengatur:

- a) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- b) Kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara yang sederhana;
- c) Pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;
- d) Kewajiban Badan Publik untuk memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap Badan Publik wajib membuka akses atas informasi publik yang terkait dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang ini juga mencakup organisasi non-pemerintah, baik berbadan hukum maupun tidak, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, dan organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan penerapan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat yang transparan, serta akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

## **G. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi di pemerintahan daerah, perlu adanya pedoman pengelolaan yang baru. Tugas PPID meliputi pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tidak lagi sesuai dengan perkembangan terbaru dan perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang baru.



## H. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Setiap orang membutuhkan informasi untuk pertumbuhan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan informasi ini merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak untuk mendapatkan informasi publik. Keterbukaan informasi publik adalah ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 memberikan dorongan besar untuk meningkatkan transparansi di Indonesia, termasuk di Palembang. Undang-undang ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, dengan mewajibkan setiap lembaga pemerintah untuk memenuhi permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, murah, dan mudah diakses.

### 2. Hasil Analisis

Hasil analisis indikator yang menerapkan Teori krina yang telah dijelaskan sebelumnya ditunjukkan di bawah ini. Untuk mempermudah pemahaman kesimpulan dari indikator-indikator tersebut, tabel di bawah ini digunakan:

**Tabel 2.** Analisis

No	Sub-Indikator	Hasil Analisis	Keterangan
1	Program	Hasil analisis penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi publik dengan cara yang cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Peraturan ini mengatur pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini juga menetapkan tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik.	Cukup Baik
2	Organisasi	Peraturan ini mengatur pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menetapkan tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan standar untuk layanan informasi publik, termasuk kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas.	Baik



3	Saran	Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat ditingkatkan melalui pengembangan PPID, pengelolaan sistem informasi yang efektif, evaluasi dan laporan yang akurat, serta inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta efisiensi waktu dan biaya juga diperlukan untuk memastikan kualitas layanan.	Baik
---	-------	--	------

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

## KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa informasi publik harus dapat diakses dengan cepat, aktual, tepat waktu, murah, dan mudah. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peraturan yang mengatur manajemen layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Setiap badan publik diwajibkan menunjuk PPID untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi. PPID harus memberikan informasi yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kualitas layanan PPID dapat dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pembaharuan informasi yang baik. Produk dan hasil layanan PPID juga harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Peraturan dan tanggung jawab yang jelas diperlukan untuk mengatur layanan informasi dan dokumentasi di pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri. PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, menyediakan, dan menyajikan layanan informasi publik yang mudah diakses dan berkualitas tinggi. Meskipun demikian, peningkatan ketepatan dan kualitas layanan informasi publik masih menjadi tantangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai pengganti, kebijakan keterbukaan informasi publik dilaksanakan menggunakan prosedur operasi standar (SOP) yang dirancang oleh kepala bidang. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik berfungsi sebagai pedoman pendukung untuk implementasi SOP.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa banyak orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini, tetapi mereka tidak dapat menyebutkan semua orang. Peneliti berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu. Kami berharap temuan penelitian ini akan bermanfaat dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## REFERENSI

- Agulstino, Lelo. (2017). (n.d.). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Alulvianti, R. (2022). PEIMEIRINTAH KOTA PALEIMBANG. In JIPAN (Vol. 2, Issulel 1).
- Andriany, S., & Kominfo Provinsi Sulmatelra Sellatan, D. (2023). IMPLIEMEINTASI KEIBIJAKAN KEITEIRBUKAAAN DAN INFORMASI PUIBLIK DI DINAS KOMUINIKASI INFORMATIKA KOTA PALEIMBANG. 6.
- Aritonang. (n.d.). “Kebijakan Komulnikasi di Indonelsia: Gambaran ImplelmeIntasi UIUI no.14 tahun 2008 telntang Keltelrbulkaan Informasi Publik” Julrnal Komulnikasi, Volulmel 1. (2011) hal. 261.
- Baharulddin, T. (2020). Keltelrbulkaan Informasi Publik: Stuldi Pada Kelbelrhasilan Pelmelrintah Daelrah Kabulpateln Lulwul Utara 2019. Joulrnal of GoveInancel and Local Politics (JGLP), 2(2), 151-163.
- Felbriananingsih, N. (2012). Keltelrbulkaan informasi publik dalam pelmelrintahan telrbulka melnuljul tata pelmelrintahan yang baik. Julrnal Relchts Vinding: Meldia Pelmbinaan Hulkulm Nasional, 1(1), 135-156.
- Indonelsia, P. R. (2008). Ulndang-ulndang Relpublik Indonelsia nomor 14 tahun 2008 telntang keltelrbulkaan informasi publik.
- Laporan Akulntabilitas Kinelrja Instansi Pelmelrintah (LAKIP) Dinas Komulnikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabulpateln Bandulng Barat Tahun 2020. (2020). (n.d.).
- Maryam, H. M., Sjafari, A., & Riswanda, R. (2022). Manajelmeln Pelayanan Keltelrbulkaan Informasi Publik Pada Dinas Komulnikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik Kota Cilelgon. JDKP Julrnal DelseIntralisasi Dan Kebijakan Publik, 3(2), 376–389. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.4142>
- MEINTEIRI DALAM NEIGEIRI REIPUIBLIK INDONEISIA PEIRATUIRAN MEINTEIRI DALAM NEIGEIRI REIPUIBLIK INDONEISIA. (n.d.).
- Mulkomulko, Provinsi Belngkullul. Julrnal Pulstaka Komulnikasi, 6(2), 418–431. <https://doi.org/10.32509/pulstakom.v6i2.3287>
- Mulstofa, S. (2020). Hulkulm Keltelrbulkaan Informasi Publik di Indonelsia. Spasi Meldia.
- Nababan, S. (2020). Stratelgi pelayanan informasi ulntulk melningkatkan keltelrbulkaan informasi publik. Julrnal Ilmu Komulnikasi, 17(2), 166-180.
- Nulrdiansyah, El. (2016). Keltelrbulkaan informasi publik selbagai ulpaya melwuljululkan transparansi bagi masyarakat. Julrnal Bhinnelka Tulnggal Ika, 3(2), 147-151.
- Prabowo, R. Dwi. (n.d.). “ImplelmeIntasi Ulndang-Ulndang Keltelrbulkaan Informasi Publik dalam Ulpaya melncipatakan Good GoveInancel (Kajian Tiga Badan Publik: Bappelda, DPKAD dan Dinas Pelndidikan Kota Selmarang)” . Julrnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- REINCANA STRATEIGIS. (n.d.). [www.palembang.go.id](http://www.palembang.go.id)
- Sapultra, O. T., Selmarang, A. K., & Telngah, J. (n.d.). PEINGEILOLAAN WEIBSITEI SEIMARANG SATUI DATA (SEIMARSATATA) SEIBAGAI WUIJUID KEITEIRBUKAAAN INFORMASI PUIBLIK DI DINAS KOMUINIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PEIRSANDIAN KOTA SEIMARANG PROVINSI JAWA TEINGAH.
- Seltiaman, A. S. (n.d.). ImplelmeIntasi\_Kebijakan\_Keltelrbulkaan\_Infor.
- SK PPID Utama Dan Pellaksana Di Lingkulngan Pelmelrintah Kota Palelmbang. (n.d.).
- Yulono, C. (2023). ImplelmeIntasi Keltelrbulkaan Informasi Publik Pelmelrintah Kabulpateln

